



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Argamakmur, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 3/SK/23/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 10 Januari 2023, memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jawahir, S.H., alamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada email jawahirputra85@gmail.com;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 2 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 4 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2010, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 7 Januari 2010, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Bada Dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, sekira pada pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat sering kali pulang kerumah milik Tergugat di Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menasehati Tergugat agar Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat, karena tujuan Penggugat menikah lagi antara lain agar ada pendamping hidup yang dapat melindungi, mengasihi dan menyayangi Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat serringkali terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Tergugat telah membuat surat perjanjian dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat, dalam surat tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati Penggugat lagi, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tetap saja tidak berubah;

9. Bahwa pada tanggal 7 September 2021, Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai terhadap Penggugat kepada Pengadilan Agama Argamakmur dengan nomor perkara 529/PDT.G/2011/PA.Agm, akan tetapi Tergugat mencabut gugatan tersebut yang Penggugat tidak tahu secara pasti apa yang menjadi alasan Tergugat mencabut Perkara tersebut;

10. Bahwa sejak perkara tersebut dicabut hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, dan sejak itu pul antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses pemeriksaan dan mediasi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dibuktikan dengan surat LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN MEDIASI IZIN PERERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL HULISNIARTI, S,Pd DENGAN ZULKARNAIN nomor : 800/2014/BKPSDM/IV/2022 tertanggal 6 Desember 2022;

13. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Guru, telah mendapat izin Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 873.4/1580/BKPSDM/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian gugatan Penggugat diatas, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan lebih baik bercerai saja;

15. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

16. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Penggugat dan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bupati Bengkulu Utara Nomor xxx tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 7 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Surat

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. **saksi i**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **Rosdaniar, S.Pd Binti Mahyuni**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan perkataan-perkataan yang kasar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Arga Makmur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 873.4/1580/BKPSDM/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 7 Januari 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar berupa perkataan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak September 2021, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.AGM